



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0023/35.73.406/2020

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD/023/V/2020  
Tanggal Permohonan : 18 MEI 2020  
Nama Pemohon : SUTARWININGSIH, S.Pd  
Alamat : JL. MELATI NO. 127 KEPANJEN  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SUTARWININGSIH, S.Pd  
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AR-ROSYADI MALANG**  
Alamat Lembaga : JL. DANAU BRATAN TIMUR VII/G-15 MALANG  
Nama Sekolah : **KB ISLAM AL GHONIYYU**  
Alamat Sekolah : JL. DANAU BRATAN TIMUR VII/G-15 MALANG  
Kelurahan : MADYOPURO Kecamatan : KEDUNGKANDANG  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN  
Tanggal 20 MEI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 31 MEI 2030**
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 29 MAY 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730425 199803 1 004